

STANDAR PELAYANAN REHABILITASI MEDIK

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Produk Layanan	Pelayanan Fisioterapi, Terapi Wicara
2.	Persyaratan Pelayanan	1. Form Rujukan Internal 2. Form Protokol Terapi Rehabilitasi untuk pasien BPJS 3. Bukti registrasi rawat jalan (Tracer) 4. SEP untuk pasien BPJS
3.	Prosedur	Keterangan 1. Pasien/ Penanggung jawab pasien menyerahkan Form Rujukan Internal (untuk kunjungan pertama), SEP dan Bukti registrasi rawat jalan (Tracer). 2. Pasien/ Penanggung jawab pasien menyerahkan Bukti registrasi rawat jalan (Tracer), Form Protokol Terapi Rehabilitasi dan SEP untuk pasien BPJS untuk kunjungan kedua dan seterusnya. 3. Pasien BPJS mendapat pemeriksaan oleh Dokter Sp KFR untuk kunjungan pertama, keempat dan kedelapan. 4. Pasien mendapat pemeriksaan dan tindakan Fisioterapi atau Terapi Wicara sesuai program. 5. Pasien mendapatkan Form Protokol Terapi Rehabilitasi untuk pasien BPJS. 6. Pasien melakukan penyelesaian administrasi/pembayaran di kasir (jaminan umum/jaminan kesehatan lainnya). 7. Pasien pulang.
4.	Waktu Pelayanan	Kurang dari 1 jam
5.	Biaya / Tarif	1. Permenkes Nomor 3 Tahun 2023 2. Perda Kabupaten Kutai Kartanegara No 7 tahun 2025 tentang Pajak dan Retribusi
6.	Pengelolaan Pengaduan	1. Email rsabadi@kukarkab.go.id 2. Whatsapp 0811-5977-292 3. Kotak Saran 4. Unit Pelayanan Pelanggan 5. SP4N LAPOR